



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN

Nomor SOP : SOP/PEMB/B/05
Tanggal Pembuatan : 15 November 2018
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 15 November 2018
Disahkan oleh :

WALIKOTA TANGERANG

ARIEF R. WISMANSYAH

Nama SOP : SOP : Prosedur Izin Lingkungan

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
5. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 74);
6. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan ke tiga atas lampiran peraturan walikota nomor 1 tahun 2017 tentang pen delegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.;

1. Memahami Dokumen Lingkungan Hidup;

2. Pendidikan minimal setingkat SMA/ sederajat
3. Jumlah minimal pelaksana:

Pengetikan SK : 1 Orang

Administrasi : 4 Orang

Peralatan/perengkapan

1. Komputer
2. ATK

Pencatatan dan pendataan

- Registrasi permohonan izin
- Entry/ up date data sistem pelayanan perizinan
- Penomoran surat izin
- Arsip izin yang sudah diterbitkan
- Menerima Hasil Kajian Teknis
- Laporan bulanan

Keterkaitan

1. Auran pada Dinas Lingkungan Hidup
2. Auran pada Dinas PU dan Tata Ruang tentang RDTR dan RTRW

Peringatan

1. Penyelesaian SOP ini juga tergantung dari proses kegiatan pada instansi terkait
2. Berkas harus lengkap dan benar
3. Proses berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan jika semua unsur
4. pelaksana ada ditempat dan sarana dan prasarana mendukung